

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi.

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama-sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan

secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua itu tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pemahannya pengelolaan perbankan tidak terlepas dari kurang pemahannya pengelolaan perbankan ditanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh.

Dalam dunia moderen sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalin aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:3), bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2.1.2 Perbedaan Bank Dan Lembaga Non Bank

Mengingat kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga non bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut. Menurut I Gusti (2014 :14) Perbedaan antara bank dan lembaga non bank

Tabel 2.1
Perbedaan Bank dan Lembaga Non Bank

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Bukan Bank
Penghimpunan	Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan; giro; deposito,	Hanya tidak secara langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).
	Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga; penyertaan; pinjaman/kredit dari lembaga lain).	
Penyaluran Dana	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi	Terutama untuk tujuan Investasi
	Kepada badan usaha dan individu	Terutama untuk tujuan Investasi
	Untuk jangnan pendek, menengah dan panjang	Terutama untuk jangka menengah dan panjang

Sumber :I Gusti Ayu Purnamawati, (2014:14)

Menurut I Gusti (2014:15-18), Perbedaan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, yaitu:

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bertujuan untuk mendorong pengembangan pasar uang pasar modal serta membantu pemodal perusahaan-perusahaan terutama untuk golongan ekonomi lemah. Untuk itu LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.

Lembaga Keuangan Bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Landasan hukum bagi pendirian dan usaha Lembaga Keuangan Bukan bank yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952).
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 38/MK/IV/1972 tentang perubahan dan tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 792.MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970.

Jenis Lembaga Bukan Bank, yaitu:

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation*).
2. Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat berharga (*investment Finance Corporation*).

1) Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia yaitu:

- a. Lembaga Pembiayaan, yaitu: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
- b. Perusahaan Perasuransian. Usaha perasuransian di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang memungkinkan diderita tertanggung, yaitu timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Perusahaan peransuransian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Akturia.

- c. Dana Pensiun, adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
- d. Perusahaan Efek, adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek.
- e. Reksa Dana, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai pengelola dana, dana yang dikelola oleh manajer investasi adalah dana milik investor (menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).
- f. Perusahaan penjamin, yaitu: perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan terjamin, apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi kredit, sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan dengan pola bagi hasil serta pembelian barang secara angsuran.
- g. Pegadaian, yaitu: kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.
- h. Perusahaan Modal Ventura, yaitu: usaha pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu pembiayaan dibatasi maksimal 10 tahun harus sudah dilakukan tindakan devestasi.

Macam-macam Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Jenis Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation*) yang kegiatannya memberikan kredit jangka menengah (1-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).
2. Lembaga Keuangan. Jenis Pembiayaan/ Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga (*Investment Finance Corporation*) yang kegiatan utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriting*). Lembaga Keuangan ini tidak diperkenankan memberikan kredit.

Usaha tambahan bagi Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga, antara lain:

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
2. Sebagai pelantara dalam mendapatkan peserta/kompoyon baik dalam maupun luar negeri.
3. Melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan seperti: bertindak sebagai makelar, komisioner dan perdagangan efek dalam pasar uang dan modal mengeluarkan surat-surat jaminan (*issue guarantees*).

Jenis usaha yang tidak boleh dilakukan bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu:

- a. Menerima simpanan, dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan;
- b. Dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk di dalam itu sendiri investasikan di luar negeri.

3. Lembaga Keuangan Lainnya

Perusahaan asuransi termasuk dalam golongan Lembaga Keuangan Lainnya yang ada di Indonesia.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut I Gusti, (2014:20-22) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pual tiga fungsi utama bank, yaitu:


1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat

pengembalian *retrun* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Mekanisme penyaluran kredit oleh bank digambarkan sebagai berikut (gambar 2.1):



Sumber : I Gusti Ayu Purnamawati, (2014:21)

Gambar 2.1. Mekanisme Penyaluran Kredit Perbankan

Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Berikut ini gambaran mengenai pos-pos keuntungan yang dimiliki oleh bank (gambar 2.2), yaitu



Sumber : I Gusti Ayu Purnamawati, (2014:22)

Gambar 2.2. *Pos-pos Keuntungan yang Dimiliki Oleh Bank*

Keterangan:

1 = Hasil Bunga Bersih; Rupiah dan Valas (valuta asing)

2 = Provisi dan Komisi

3 = Pendapatan Provisi, Komisi, Fee

4 = Pendapatan Lainnya

5 = Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa

lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan bepacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi dan meningkatkan teknologi serta sistemin formasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

2.1.4 Jenis-Jenis Bank

Menurut Martono (2002:155) Berdasarkan Undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan oprasionalnya. BPR tidak dapat menciptaklan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan oprasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahannya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatas, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvesional atau berdasarkan prinsip syariah.

a) Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan /

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalamkegiatannya memberikan jasa dalamlalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuklainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negaradan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, surat dagang berjangka waktu samapi dengan 1 tahun. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun)
- e. Memindahkan uang baik untukkepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan ajak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga keliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit kegagalan membiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang dana pensiun yang berlaku.
- q. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.

- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan / atau tabungan pada bank lain.

b) Jenis Bank Menurut Pendirian Dan Kepemilikan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Surat Keputusan Direktur BI No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan dibawah ini:

1. Bank Umum

a. Pendirian

Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh:

1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau
2. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 Triuliun Rupiah. Modal disetor koperasi yaitu: simpanan pokok, dan hibah. Sedangkan, modal disetor bagi warga negara dan badan hukum asing yaitu 99% dari modal disetor bank.

b. Persetujuan prinsip

c. Yaitu persetujuan melakukan persiapan pendirian bank. Persetujuan ini diajukan sekurang-kurangnya oleh calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

d. Izin usaha

Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang ditentukan.

e. Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

f. Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

2. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dapat dimiliki bersama diantara ketiganya

a. Persetujuan prinsip

Persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR dengan melampirkan: Rancangan anggaran dasar, Calon pemegang saham, Rencana susunan organisasi, rencana kerja, bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan (+ Rp. 50.000.000,-)

b. Izin usaha

Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud diatas.

c) Jenis bank menurut target pasar

—

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi:

1. *Retail Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail, yaitu nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

2. *Coperate Bank*


Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar.

3. *Retail – Coperate Bank*

Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

Berikut ini adalah rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia pada bulan

Oktober 2011



Sumber: Bank Indonesia, 2014

Gambar 2.4. Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia

2.1.5 Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih di kenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah oprasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroprasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam peraktiknya ragam produk tergantung dari setatus bank yang bersangkutan. Menurut satatus bank umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisa sebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri.

Kegitan bank umum menurut Abdurahman, (2013: 41-48) secara lengkap meliputi kegiatan berikut.

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dekenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis. Simpanan sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaanya. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuintansi atau kartu Ajungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungan bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam peraktiknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposito*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai

dengan keinginan nasabah. Dalam peraktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank diklakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat memengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

Secara umum menurut Kasmir, (2014: 46-049) jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 (satu) tahun.

Contohnya jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit uang diberikan kepada para pedagang dalam rangka melancarkan atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh kredit yang diberikan kepada para suplier atau agen.

d. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Service*)

Jasa-jasa bank lainya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatif spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang andal. Di samping itu, juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.

menurut Kasmir, (2014: 60-68) Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a. Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengiriman dikenakan biaya kiriman yang besarnya tergantung dari bank bersangkutan. Pertimbangannya adalah

nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan. Lemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b. Kliling (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliling hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c. Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d. *Safe Deposito Box*

Safe Deposito Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewa.

e. Bank Card (Kartu Kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelian memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

f. Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas uang untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

i. *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan, dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis L/C. Sehingga nasabah dapat memilihnya sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j. *Cek Wisata (Trevellers Chaque)*

Merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel , supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

k. *Menerima Setoran-setoran*

Dalam hal ini bank membatu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain :

1. Pembayaran pajak
2. Pembayaran telpon
3. Pembayaran air
4. Pembayaran listrik
5. Pembayaran uang kuliah

l. *Melayani Pembayaran-pembayaran*

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya anatara laian:

1. Membayar Gaji/Pensiun/honorarium
 2. Pembayaran deviden
 3. Pembayaran kupon
 4. Pembayaran bonus/hadiah
- m. Bermain di Dalam Pasar Modal.

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

1. Penjamin emisi (*underwriter*)
2. Penjamin (*guarantor*)
3. Wali amanat (*trustee*)
4. Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
5. Pedagangan efek (*dealer*)
6. Perusahaan pengelolaan dana (*investment company*)
7. Dan jasa-jasa lainnya.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Teguh (2000:9) kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari kata Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” atau dalam bahasa lainnya “*reditun*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang memberikan kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan

terbayar, pada lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman sehingga meminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima dalam jangka waktu yang di berikan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan ”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu telah ditentukan dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian diatas kredit adalah penyaluran dana dari pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang memberikan pinjaman atas dasar kesepakatan dua belah pihak, kemudian pihak yang meminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-Unsur kredit menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2008:98) adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-bener diterima kembali di masa tertentu di masa dating.

2) Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4) Balas jasa

Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa hasil.

5) Risiko

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang di berikan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Kasmir (2008:98) menyebutkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari lima unsur yaitu pertama yaitu kepercayaan dimana keyakinan pemberi pinjaman

bahwa kredit yang diberikan kepada penerimanya suatu saat di masa tertentu akan dikembalikan. Kedua, kesepakatan yang terjalan antara pihak pemberi maupun penerima pinjaman dilandasi dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama. Ketiga, adalah kesepakatan tersebut salah satunya harus mengungkapkan mengenai jangka waktu pelunasan kredit yang di tujukan kepada pihak penerima kredit, ke empat, pihak pemberi kredit akan mendapatkan balas jasa yang merupakan keuntungan yang didapat oleh pihak pemberian kredit berdasarkan prinsip yang berlaku, Kelima untuk mengantisipasi risiko buruk dari perjanjian kredit maka pihak peminjam harus menyertakan jaminan sebagai pengikatan jika terjadi permasalahan tidak tertagihnya peminjam tersebut.

2.2.3 Jenis-jenis kredit

menurut Kasmir, (2014: 81-86) Dalam praktek pemberian kredit terdapat beberapa jenis pembagian kredit dilalukan untuk mencapai tujuan tertentu, namun pada dasarnya kredit ada tiga macam yaitu sebagai berikut :

1) Kredit Usaha

Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perusahaan usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan suatu produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tinggal, usaha jasa konsultasi, dan lain-lain

2) Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli suatu yang sifatnya konsumtif, seperti rumah atau kendaraan pribadi. Dua kredit konsumsi biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan.

2.2.4 Mekanisme Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:101), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :

a. Latar Belakang Perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila

sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3.Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapandengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4.On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot di cocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5.Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. Analisis permohonan kredit adalah untuk menganalisa semua faktor resiko yang berkaitan dengan permohonan kredit dan untuk menilai sejauh mana hal tersebut

beralasan/layak dibiayai , memiliki keabsahan hukum dan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat.

6.Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika di terima, maka dipersiapkan administrasi nya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a.Jumlah uang yang diterima
- b.Jangka waktu kredit
- c.Dan biaya yang harus di bayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang di tolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7.Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- a.Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b.Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukandengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan yaitu sekaligus atau secara bertahap.